

Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Asliani, Mhd Teguh Syuhada Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat Email Penulis:

asliani@umsu.ac.id, mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Abstrac

The special attention given by women and volunteers from non-governmental organizations to the many cases of domestic violence is one of the driving factors for the formation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The birth of this law cannot be separated from the spirit of the global era regarding the demand for the elimination of violence against women and children, who are seen as the group most vulnerable to harsh treatment. The ratification of the PKDRT Law is a comprehensive thought from the state with the political will to pay attention to and provide protection for victims of domestic violence. Based on the results of the implementation of the Community Partnership Program (PKM), it can be seen that the Family Welfare and Empowerment Organization (PKK) in Sambirejo Timur Village, Kec. Percut Sei Tuan has understood the negative impact of domestic violence, prevention and efforts in handling it so that in the future, by optimizing the organization, it can minimize the increase in cases of domestic violence.

Keywords: *Organization, Women, Domestic Violence*

Abstrak

Perhatian khusus yang di berikan oleh kaum perempuan dan relawan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kelahiran undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat jaman yang bersifat global tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan keras. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan yang dapat dilakukan agar kedepannya dengan pengoptimalan Organisasi tersebut dapat meminimalisir peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Organisasi, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Keperhatianian masyarakat terutama kaum perempuan dan relawan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kelahiran undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat jaman yang bersifat global tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan keras. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang menjadi kendala adalah upaya untuk mencegah bentuk kekerasan ini tidaklah mudah, selain karena pemahaman/kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk pelanggaran dan kejahatan, juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat.

Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan. Secara sosiologis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan kekerasan (dalam rumah tangga) dilakukan diluar kerangka pendekatan yang sifatnya sistematis. Oleh karenanya kemudian dilakukan pendekatan yang sistematis dengan

diaplikasikan/melalui peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat pembantu pemerintah dalam meminimalisir Tindak kekerasan dalam rumah tangga secara khusus konsentrasi akan di lakukan di daerah tempat dilakukannya Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terletak di sebelah timur Kota Medan berbatasan dengan Desa Tembung di sebelah Barat, dengan Desa Bandar Klippa di sebelah Utara, Desa Amplas di sebelah Selatan dan Desa Sena di Sebelah timur. Desa-desa ini merupakan wilayah perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Perkembangan kebudayaan dan kearifan berdasarkan pengamatan dan data yang di peroleh dimana penduduk Sambirejo Timur ini kian hari semakin mengalami resistensi yang pada akhirnya membuat Desa ini menjadi daerah yang rawan akan terjadinya tindak kriminalitas berbagai bentuk tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan. (Rendi Amanda Rmadhan, 2018, h. 5)

Deklarasi Penghapusan kekerasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1995 telah mendefenisikan dengan luas mengenai pengertian jenis kekerasan, tidak hanya mencakup pengertian secara fisik belaka namum juga pada kekerasan psikis dan seksual. (Abu Huraerah, 2006, h.57) Soetarso menjelaskan bahwa salah satu hal karakteristik kekerasan dalam rumah tangga adalah semua bentuk

kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola umum yang kerap kali terjadi disalahgunakannya kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang lemah, baik berupa ukuran, kekuatan fisik ataupun status, walaupun tindak kekerasan tidak terikat dengan jenis kelamin, dalam artian dapat terjadi terhadap kaum laki-laki maupun perempuan, namun dengan adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur dalam lingkungan social masyarakat menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek kekerasan. (Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, h.1-2).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang bersifat global yang berdampak luas bagi kesehatan baik secara mental maupun fisik, terkhusus terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Kekerasan tersebut dapat terjadi karena kesenjangan kekuasaan yang cukup besar, dalam lingkup rumah tangga sering kali Perempuan dan anak dijadikan sebagai korban karena anggapan mereka adalah kelompok yang lemah. Anak yang kerap kali menjadi korban kekerasan dalam keluarga telah mendapat perlindungan secara sah dari Negara yang dimaktubkan kedalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, hal tersebut pun sejalan dengan pendapat Maidin Gultom yang menyatakan bahwa setiap warga Negara ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak (Maidin Gultom, 2008, h. 38).

Kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti individu, hubungan, ekonomi, maupun lingkungan dalam masyarakat. (Anomin, 2012, h. 1) Indonesia sebagai Negara berkembang menyandang predikat buruk karena tingginya kasus terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang salah satu

diantaranya adalah hak-hak perempuan (Sofia Hardani dkk, 2010, h. 33).

Hal tersebut senada dengan angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang terus meningkat berdasarkan data temuan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data/kasus perkara yang ditangani Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 34 Propinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir. Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tiap tahunnya.

Berdasarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini jumlahnya semakin meningkat berdasarkan laporan para korban yang sebelumnya tidak berani melapor sekarang memberanikan diri untuk melapor tindak kekerasan yang dialaminya. Dahulu kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak berani melapor dikarenakan mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan aib dan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya menjadi urusan suami istri saja, tetapi sudah menjadi urusan public, baik penanganan yang bersifat preventif maupun represif. (Qori Rizqiah H Kalingga, universitas quality).

Penegak hukum merupakan pihak yang terlibat untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam upaya represif, bukan hanya upaya yang bersifat penanganan oleh aparat penegak hukum, namun juga sangat diharapkan peran serta masyarakat dalam perwujudan pencegahan sebagai upaya preventif. Salah satu wadah organisasi dalam lingkungan masyarakat desa dan kelurahan adalah Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki peranan penting dalam tercapainya kesejahteraan keluarga di masyarakat. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan gerakan nasional untuk membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (Rina Melati Siompul, 2018, Jurnal Volume 7 No. 2 tahun 2018, h. 72).

Keterlibatan masyarakat sejalan dengan primary rules yang didalamnya berisi aturan social atau yang disebut dengan social rules, agar eksis dipenuhi syarat-syarat yakni adanya suatu keteraturan perilaku di dalam beberapa kelompok social, aturan tersebut harus dapat dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu dalam anggota kelompok social yang relevan (Siwanto Sunarso, 2021, h. 4).

Secara sosiologis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan kekerasan (dalam rumah tangga) dilakukan diluar kerangka pendekatan yang sifatnya sistematis. Oleh karenanya kemudian dilakukan pendekatan yang sistematis dengan diaplikasikan/melalui peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat pembantu

pemerintah dalam meminimalisir Tindak kekerasan dalam rumah tangga secara khusus konsentrasi akan di lakukan di daerah tempat dilakukannya Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terletak di sebelah timur Kota Medan berbatasan dengan Desa Tembung di sebelah Barat, dengan Desa Bandar Klippa di sebelah Utara, Desa Amplas di sebelah Selatan dan Desa Sena di Sebelah timur. Desa-desa ini merupakan wilayah perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Perkembangan kebudayaan dan kearifan berdasarkan pengamatan dan data yang di peroleh dimana penduduk Sambirejo Timur ini kian hari semakin mengalami resistensi yang pada akhirnya membuat Desa ini menjadi daerah yang rawan akan terjadinya tindak kriminalitas berbagai bentuk tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kasus terbaru yang terjadi pada desa tersebut, dimana Seorang suami di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berinisial, nekat membakar istrinya berinisial R, akibat kejadian itu, korban R mengalami luka bakar serius di tubuhnya. Bahkan, korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit hingga merengang nyawa. Hal tersebut memberikan perhatian serius terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya ini menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun organisasi lembaga masyarakat terkhusus Penggerak Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sambirejo Timur Kec.Percut Sei Tuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan jenis deskriptif analitis dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai literatur seperti jurnal, media masa, buku teks dan publikasi hasil penelitian. *Library research* menggunakan dokumen tertulis sebagai data dan sumber data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian yang mengikat dan memiliki daya ketaatan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa doktrin yang ditemukan di dalam buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga yang sulit diatasi. Masih banyak anggapan pada masyarakat bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama mengenai : (a) larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga yakni (1) penelantaran orang , padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut UU No. 23 Tahun 2004, antara lain: (a) larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga (Rina Melati Sitompul et al., 2018, h. 70–80).

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam UU No. 23 tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 300.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana

penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa: (a) pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Ancaman atau sanksi pidana bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk memberikan efek penjeraan bagi pelaku. Dengan adanya ketentuan sanksi setidak-tidaknya dapat memberikan upaya penanggulangan jika terjadinya KDRT, sehingga keutuhan rumah tangga yang diharapkan tercapai. Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan.

Beberapa permasalahan Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan sebagai berikut: a. Tim Penggerak PKK Desa berkedudukan sebagai mitra kerja dan membantu Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri dan keadilan serta kesadaran hukum. b. Minimnya pengetahuan pemberian

informasi kepada para kaum perempuan dan ibu di Desa Sambirejo timur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga c.

Kurangnya perhatian pemerintah dan pelibatan lembaga organisasi pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi dan mencegah tentang kekerasan dalam rumah tangga. d.

Maka di perlukan Optimalisasi peran Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan dalam upaya mencegah dan meminimalisasi angka tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka tujuan program ini adalah; a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga b.

Menjabarkan upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga c. Mampu meminimalisir kasus-kasus mengenai Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga melalui optimalisasi Peran Organisasi TP-PKK.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang sering kali terjadi didalam masyarakat. Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi tempat yang dituju untuk dilakukannya

pengabdian masyarakat terkait KDRT. Hal itu dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan terhadap korban KDRT yang pelakunya adalah keluarga dekat korban. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai faktor apa yang menyebabkan terjadinya KDRT dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah KDRT tersebut. Untuk itu, penyuluhan hukum mengenai aturan terkait KDRT penting dilaksanakan mengingat masyarakat perlu tahu bahwa mereka memiliki perlindungan hukum agar tidak menjadi korban KDRT (Rizka Amelia Azis, 2019, h. 1–5).

Fenomena kasus kekerasan yang saat ini menjadi perhatian baik dari aktifis hingga pemerintah, jelas membuktikan bahwa keluarga, di satu pihak, mengantarkan kepada kebahagiaan seseorang menuju kebahagiaan hidup, sementara di pihak lain, keluarga sebagai ruang interaksi juga menjadi tempat yang rawan dengan terjadinya kekerasan seperti halnya KDRT atau kekerasan sejenisnya. Bentuk kekerasan ini, sesuai Pasal 5 UU PKDRT, antara lain dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual dan penelantaran rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berhak untuk mendapatkan penanganan khusus agar tidak ada lagi kekerasan akibat faktor-faktor tersebut. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 16 Bagaimana solusi yang terbaik dalam menangani persoalan ini merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan demi mewujudkan keluarga yang bahagia tanpa terjadi kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Munculnya UU PKDRT, yang mana merupakan upaya campur tangan pemerintah dalam menjamin hak-hak anggota keluarga jika menjadi korban

kekerasan, dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai dalam penanganan kasus KDRT. Didalamnya telah diatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. UU ini telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU ini juga bertujuan meminimalisir tindakan KDRT yang terjadi di masyarakat dengan semangat persamaan gender yaitu posisi hak yang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan (Aulia Sidiq, University of Bengkulu Law Journal 4, no. 2, 2014, h. 152–170).

Perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. UU ini telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU ini juga bertujuan meminimalisir tindakan KDRT yang terjadi di masyarakat dengan semangat persamaan gender yaitu posisi hak yang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. Sebelum berlakunya UU PKDRT, setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan dengan menggunakan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP. Bahkan pada saat awal UU PKDRT diberlakukan, aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP dengan pertimbangan UU PKDRT masih tergolong baru. Penegak hukum masih kesulitan untuk mengumpulkan bukti dari saksi, maupun saksi korban, atau alat bukti yang lain. Penegak hukum sudah memahami betul kekurangan dan kelebihan KUHP, cara mencari bukti yang cepat dan mudah. UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam

ketatanegaraan Indonesia, sehingga persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam KUHP. Kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri atau orangtua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti. Kesadaran hukum merupakan kewajiban setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan (Sutiawati Sutiawati and Nur Fadhilah Mappaselleng, *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No. 1, 2020, h. 17).

Agar dapat tertib dan teratur, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah norma itu dipatuhi. Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan lingkungan rumah. Ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari dapat dinikmati, apabila semua anggota keluarga berperilaku tertib dan patuh pada peraturan yang ada dalam keluarga tersebut dan tidak menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Jika setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, maka kesadaran hukum akan semakin meningkat. Tingginya kasus tindak pidana KDRT menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pelakunya. Korban

terkadang tidak melaporkan KDRT yang menimpanya dengan alasan malu, aib rumah tangga, akibat KDRT tidak terlalu berat, atau takut akan ancaman/kekerasan selanjutnya oleh pelaku bila melapor. KDRT disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus KDRT di lingkungannya. Alasan tidak berpartisipasi karena masyarakat tidak mau turut campur dengan urusan rumah tangga orang lain, takut mendapat tindakan balas dendam dari pelaku, serta tidak mau berurusan dengan proses penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pemeriksaan di pengadilan. Ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari dapat dinikmati, apabila semua anggota keluarga berperilaku tertib dan patuh pada peraturan yang ada dalam keluarga tersebut dan tidak menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Jika setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, maka kesadaran hukum akan semakin meningkat. Tingginya kasus tindak pidana KDRT menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pelakunya. Korban terkadang tidak melaporkan KDRT yang menimpanya dengan alasan malu, aib rumah tangga, akibat KDRT tidak terlalu berat, atau takut akan ancaman/kekerasan selanjutnya oleh pelaku bila melapor. KDRT disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus KDRT di lingkungannya. Alasan tidak berpartisipasi karena masyarakat tidak mau turut campur dengan urusan rumah tangga orang lain, takut mendapat tindakan balas dendam dari pelaku, serta tidak mau berurusan dengan proses penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pemeriksaan di pengadilan.

Upaya perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berupa secara langsung atau melalui keluarga dan orang lain dapat melaporkan

peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada kepolisian (ataupun kepala LSM atau UPP yang nantinya akan merujuk/membantu melaporkan ke Kepolisian) baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pada prinsipnya, apa yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 merupakan titik awal untuk memperjuangkan keluarga yang bahagia, sejahtera, karena yang terpenting dari semuanya adalah implementasinya, mewujudkannya. Penghapusan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang harus diperjuangkan. Menunggu uluran tangan dari pemerintah saja, tidaklah mungkin. Diperlukan kepedulian semua pihak sebagai warga masyarakat untuk merealisasikannya. Selain itu UU ini hanya akan menjadi untaian kata mutiara tanpa makna, apabila untuk diikuti dengan usaha riil untuk melaksanakannya khususnya kader PKK sebagai perpanjangan tangan yang telah terlembaga di masyarakat.

Hidup berumah tangga tidak akan terlepas dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan, dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, namun akan menyatukan tujuan. Memperhatikan tujuan seseorang yang ingin membentuk suatu rumah tangga, seakan menjadi tidak pantas jika dalam menjalani rumah tangga ada terjadi kekerasan, pencurian, dan bahkan pemerkosaan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, adapun perempuan lebih banyak yang menjadi sasaran tersebut jika dibandingkan dengan yang laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan kejahatan kemanusiaan karena selain melanggar hak asasi manusia juga menimbulkan dampak yang sangat besar baik bagi kelurganya, bagi kelangsungan kehidupan perempuan itu sendiri dan juga bagi masa depan generasi penerus bangsa, karena perempuan merupakan salah satu aset bangsa. Perempuan adalah tiang

negara, jika perempuan baik maka baiklah negara tersebut, namun jika perempuannya rusak maka hancurlah negara tersebut, karena dari rahim seorang perempuanlah akan lahir generasi-generasi penerus bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar adalah konstitusi yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku dan agama. Setiap warga negara dilindungi hak-haknya dan mempunyai kewajiban yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berkeluarga, hak persamaan di depan hukum dan lain sebagainya, merupakan hak setiap warga Negara (Emilda Firdaus and Sukamarriko Andrikasmi, 2019, h. 598–605).

Dalam hidupnya setiap manusia tentu membutuhkan yang namanya kasih sayang dari seseorang dan seorang teman yang bisa mengerti tentang dirinya. Untuk mendapatkan hal itu, maka dibutuhkan peran seorang pasangan yang ideal. Dengan hadirnya seorang pasangan di samping kita maka menjalani kehidupan tidak akan ada lagi rasa kesepian karena sudah ada sosok pendamping kita yang selalu akan menemani untuk berbagi suka maupun duka. Untuk lebih memperkokoh hubungan tersebut, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam lembaga perkawinan. Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, Tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah-tangganya, karena ada keluarga yang tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, justeru mendapat rasa tidak-nyaman, tertekan, atau kesedihan dan perasaan

takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini terindikasi dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan terjadi peningkatan kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) (Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I Goni, and Hendrik W Pongoh, e-journal "Acta Diurna" 5, No. 1, 2016, h. 1).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tiba-tiba saja menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia pada tiga tahun terakhir ini, Utamanya setelah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Wacana ini sebenarnya bukan hal yang asing bagi para aktivis dan pemerhati masalah perempuan, karena masalah domestic violence telah mengemuka seiring dengan munculnya concern terhadap masalah perempuan. Jika ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan adalah konstruksi masyarakat, maka kekerasanpun adalah bagian dari konstruksi itu. Masyarakat bertanggung jawab atas pembelajaran tentang bagaimana menjadi laki-laki, sehingga laki-laki mengaktualisasi kemaskulinannya melalui tampilan diri yang macho, gagah, kuat, agresif. Maka sekarang saatnya bagi masyarakat mengubah pelabelan jender ini menjadi lebih manusiawi, sehingga cara-cara mengaktualisasikan diri juga menjadi lebih assertif di masyarakat. Dengan demikian, keadilan jender sebagai suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dapat terwujud. Diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis,

politik, dan sosial budaya menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya itu. Kesetaraan yang adil merupakan suatu konsep yang mengakui faktor-faktor khusus seseorang serta memberikan haknya sesuai dengan kondisi orang tersebut (person-regarding equality). Jadi, bukan memberikan perlakuan yang sama kepada individu yang berbeda kebutuhan dan aspirasinya, tapi memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Sudah waktunya pemerintah bersama-sama masyarakat mencanangkan *Zero tolerance* terhadap kekerasan. Artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kebijakan ini sebagai bagian dari penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan PBB (*united Nations*) yang telah membentuk Komisi Kedudukan Perempuan (*Commission on the Status of Women*) yang bertugas menentukan langkah-langkah, kebijakan, serta memantau tindakan PBB bagi kepentingan perempuan. Hal ini dilakukan karena PBB melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung di banyak negara sehingga perlu dikeluarkannya sebuah Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Huriyani, Jurnal Legislasi Indonesia 5, nNo. 3, 2008, h. 75–86).

Menyikapi hal itu setidaknya ada tiga asumsi yang dapat dikemukakan. Asumsi pertama, telah muncul kesadaran dan keberanian kaum perempuan untuk mengadu masalah mereka kepada pihak yang berwenang. Asumsi kedua, UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 belum memasyarakat sehingga pada umumnya Kepala Keluarga belum tahu dampak hukum dari tindak kekerasan yang mereka lakukan. Asumsi ketiga, sebagai dampak

kondisi ekonomi yang tidak menentu, di mana harga semua bahan pokok semakin melambung, biaya pendidikan dan kesehatan juga meningkat serta peluang kerja semakin sempit, mempengaruhi ketenangan pikiran kepala keluarga/rumah tangga. Budaya hegemoni yang patriarkis masih kental di masyarakat Indonesia dan hubungan hegemoni inilah yang sebenarnya akar persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian kunci persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah pada kultur hegemoni yang belum berhasil di bongkar (Abu Hanifah, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, No. 03, 2007, h. 45-56).



Gambar 1. 1 Penyampain materi terkait dengan optimalisasi peran organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa sambirejo timur kecamatan percut sei tuan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi

yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Dewi Karya, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 17, 2013).



Gambar 1. 2 Foto bersama setelah menampaikan materi terkait dengan optimalisasi peran organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa sambirejo timur kecamatan percut sei tuan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Penyuluhan hukum yang dipaparkan kepada anggota Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang dapat merugikan semua pihak dalam keluarga, sering kali Perempuan dan anak dijadikan sebagai korban karena anggapan mereka adalah kelompok yang lemah. Kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti individu, hubungan, ekonomi, maupun lingkungan dalam masyarakat. Kekerasan tersebut dapat dicegah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya setiap anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan korban sebagai akibat

dari perbuatan pelaku, namun pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dirugikan akibat perbuatannya dengan ancaman pidana, karena Pemerintah telah mengatur regulasi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, namun pada faktanya seiring dengan adanya payung hukum tersebut tidak berbanding lurus dengan menurunnya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan adanya peningkatan kasus dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat khususnya pelaku kekerasan belum menyadari dampak buruk dari perbuatannya. Sehingga untuk meminimalisir kasus dan korban-korban kekerasan diperlukan peran serta aktif dari setiap anggota keluarga, masyarakat dan stakeholder yang terlibat. Dengan adanya regulasi mengenai kekerasan tersebut, masyarakat diharapkan aktif untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh tiap-tiap anggota keluarga dan Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat berpartisipasi dalam memberikan advokasi ataupun pendampingan kepada anggota keluarga tersebut agar kedepannya kesejahteraan keluarga menjadi tanggung jawab bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan yang dapat dilakukan agar kedepannya dengan pengoptimalan Organisasi tersebut dapat meminimalisir peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dukungan pemerintah serta masyarakat luas sangat diperlukan baik dari segi kuantitas masyarakat dan juga kualitas waktu yang harus terus

berkelanjutan. Melihat meningkatnya kasus kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan keluarga, peran serta dari seluruh masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan upaya pencegahan maupun penanganan agar kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat dan pemerintah.

menawarkan solusi berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Kekerasan terhadap rumah tangga kepada Organisasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang diharapkan mampu untuk mengoptimalkan peran serta nya untuk pencegahan atau meminimalisasi tingkat terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa sambirejo Kec. Percut Sei Tuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih di ucapkan terhadap semua pihak yang terlibat dalam hal pelaksanaan penelitian yang berjudul optimalisasi peran organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) desa sambirejo timur kecamatan percut sei tuan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Anomin, 2012, Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta. Gultom Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama
- Aulia Sidiq. "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmp) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014." *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2014): 152–170.
- Azis, Rizka Amelia, Fakultas Hukum,

- Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna, Utara Nomor, Kebon Jeruk, and Jakarta Barat. "Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan (Kdrt) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu" (2019): 1–5.
- Firdaus, Emilda, and Sukamarriko Andrikasmi. "Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT 01/ RW 09 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." *Unri Conference Series: Community Engagement 1* (2019): 598–605.
- Hanifah, Abu. "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 03 (2007): 45–56. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/640/277>.
- Huriyani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2008): 75–86.
- Huraerah Abu, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa.
- Karya, Dewi. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 17 (2013).
- Manumpahi, Edwin, Shirley Y.V.I Goni, and Hendrik W Pongoh. "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat." *e-journal "Acta Diurna"* 5, no. 1 (2016): 1.
- <https://media.neliti.com/media/publications/90227-ID-kajian-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terh.pdf>.
- Rendi Amanda Rmadhan, (2018). Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Riau: JOM Fisip Volume 5 No. 1-April 2018.
- Rina Melati Siompul. (2018). Sosialisasi Pencegahan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kader PKK Desa Candirejo, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Jurnal Volume 7 No. 2 tahun 2018.
- Savitri Niken. (2008). HAM Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama
- Siwanto Sunarso. (2021). Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Sofia Hardani dkk, 2010, Perempuan dalam Lingkungan KDRT, Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Riau
- Sulaeman Munandar dan Siti Homzah, 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung: Refika Aditama.
- Sutiawati, Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17.
- Qori Rizqiah H Kalingga, Program pendampingan (paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan percut sei tuan, universitas quality.

Edi, S., & Amini, N. R. (2020). Pembinaan Jamaah Dengan Metode Tadabbur Al-Quran Di Perhimpunan Keluarga Besar-Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara. *Ihsan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 220-228.

Petrus, A., Rahmatsyah, & Simatupang, P. (2020). Penyuluhan Kesehatan Bidang Forensik Dengan Topik Autopsi. *Ihsan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 141-145.